



**PUTUSAN**

Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Kecamatan Lilirilau), bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Staf Kantor Kelurahan Pajalesang), bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 27 Juli 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 16 Februari 2004, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 10 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ditempat kediaman bersama, dan dari hasil perkawinannya telah dikarniui seorang anak bernama Anak 1, umur 10 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.
3. Bahwa, setelah memasuki 3 tahun usia perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak sampai pada akhir tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat selalu

Hal. 1 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut disebabkan :

- a. Tergugat sering foya-foya dan tidak memikirkan masa depan keluarga.
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras.
  - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - d. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pertengahan bulan Desember 2013, dimana pada saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang baik berubah sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
  5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
  6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan atasan Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dasar tersebut pihak atasan Penggugat mengeluarkan izin cerai No. 583/VI/2015 tertanggal 13 Juli 2015.
  7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(ex aquo et bono)

Hal. 2 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 6 Agustus 2015 dan tanggal, 13 Agustus 2015;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berlaku bagi Penggugat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat harus memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 583/VII/2015, Penggugat telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang oleh karena itu perkara Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/19/II/2004 Tanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ditempat kediaman bersama

Hal. 3 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka berfoyah-foyah, pemabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ditempat kediaman bersama.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka berfoyah-foyah, pemabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Hal. 4 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 16 Februari 2004, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 10 tahun, selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat suka berfoya-foya, suka minum-minuman keras hingga mabuk, selanjutnya meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi

Hal. 5 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 1 tahun 8 bulan penyebabnya karena Tergugat suka berfoya-foya, suka minum-minuman keras hingga mabuk, mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 6 Pebruari 2004 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah usia perkawinan mencapai 3 tahun Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Tergugat sering berfoya-foya, dan minum-minuman keras serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2004 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak namun sayangnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

Hal. 6 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lebih lama karena umur perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 3 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berfoya-foyah, suka minum-minuman keras dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang suka berfoya-foyah, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kurang perhatian terhadap kewajibannya sebagai suami mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi

Hal. 7 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1436 Hijriyah, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing masing Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota,  
t.t.d

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H**

**Drs. Kasang**

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

**Dra. Hj. Suherlina**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal Put.Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)